



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan *Gender* dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan *Gender* ke dalam seluruh proses pembangunan, pelayanan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keempat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender* dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa Bupati sesuai kewenangan menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengarusutamaan *Gender* di Daerah;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu mengatur Pelaksanaan Pengarusutamaan *Gender* di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
3. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan;
4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender* dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan *Gender* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan *Gender* di Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Data *Gender* dan Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang *Responsif Gender* untuk Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Ciamis yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Ciamis di bawah kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Data pembuka wawasan adalah data yang menunjukkan kondisi adanya kesenjangan *Gender*.
9. *Gender* adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Perencanaan dan Penganggaran yang *Responsif Gender* yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
11. Pengarusutamaan *Gender* di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
12. Kesetaraan *Gender* adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

13. Keadilan *Gender* adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Analisis *Gender* adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
15. Perencanaan *Responsif Gender* adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Anggaran *Responsif Gender* yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan yaitu digunakan untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang belum *Responsive Gender*.
18. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah *Responsive Gender* terhadap isu *Gender* yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender
19. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah landasan kerja bagi semua pihak untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi suatu kegiatan yang berdampak pada keberhasilan kegiatan tersebut pada tercapainya visi dan misi unit organisasi pemerintah.
20. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan *Gender* di unit kerjanya masing-masing.
21. Kelompok Kerja Pengarusutamaan *Gender* yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

22. Sekretariat Bersama adalah Forum percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan *Gender* sesuai Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang menunjang pencapaian pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan agar pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang *Responsif Gender* menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis di tingkat Daerah.
23. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
24. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
27. Dokumen Perencanaan adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
28. Isu *Gender* adalah suatu permasalahan yang menyangkut ketidakadilan yang berdampak negatif bagi perempuan dan laki-laki, terutama terhadap perempuan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PUG berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

- (2) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan PUG.
- (3) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan kerja Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan penganggaran, pengimplementasian, pemantauan, pemeriksaan, dan pelaporan kegiatan pembangunan yang *Responsif Gender*.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian *Gender* yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif *Gender* melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang *Responsif Gender*; dan
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. kelembagaan;
- d. pengembangan jaringan; dan
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Pasal 5

- (1) Seluruh Perangkat Daerah menyusun PPRG dalam Dokumen Perencanaan dan dalam RKA/DPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengintegrasikan *Gender* dan menggunakan metode *Analisis Gender* yang berupa GAP.
- (3) Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan melakukan pendampingan dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Format dan langkah penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Data Pembuka Wawasan
Pasal 6

- (1) Dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperlukan Data Pembuka Wawasan.
- (2) Data Pembuka Wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganalisis *Gender*.
- (3) Data Pembuka Wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. data terpilah berdasarkan jenis kelamin;
 - b. data *kuantitatif Gender*; dan/atau
 - c. data berdasarkan insiden khusus.

Pasal 7

Data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a antara lain berupa:

- a. data kuantitatif dan data kualitatif berdasarkan jenis kelamin, yaitu:
 - 1) laki-laki dan perempuan; dan
 - 2) anak laki-laki dan anak perempuan.
- b. data yang dapat menggambarkan status, peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, antara lain berupa:
 - 1) angka melek huruf;
 - 2) tingkat pendidikan;
 - 3) kepemilikan usaha;
 - 4) lapangan pekerjaan;
 - 5) perbedaan upah;
 - 6) kepemilikan rumah dan tanah; dan/atau
 - 7) pinjaman.
- c. data tentang status, peran, dan kondisi laki-laki dan perempuan;
- d. data yang digunakan untuk mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan;
- e. data menurut seks;
- f. data menurut golongan sosial ekonomi;
- g. data menurut umur;
- h. data menurut wilayah;
- i. data menurut waktu;
- j. data bidang kesehatan yang memuat:
 - 1) angka harapan hidup;
 - 2) penderita HIV/AIDS;
 - 3) usia perkawinan pertama; dan/atau
 - 4) pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- k. data bidang pendidikan yang memuat data:
 - 1) angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan yaitu:
 - a) sekolah dasar;
 - b) sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat; dan
 - c) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
 - 2) angka partisipasi sekolah menurut kelompok umur yaitu:
 - a) usia 7 - 12 tahun;
 - b) usia 13 - 15 tahun; dan
 - c) usia 16 - 18 tahun.
 - 3) angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan yaitu:
 - a) sekolah dasar;
 - b) sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat; dan
 - c) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

- 4) angka melek huruf menurut kelompok umur yaitu:
 - a) usia 15 - 19 tahun;
 - b) usia 20 - 24 tahun;
 - c) usia 25 - 29 tahun;
 - d) usia 30 - 34 tahun;
 - e) usia 35 - 39 tahun;
 - f) usia 40 - 44 tahun;
 - g) usia 45 - 49 tahun;
 - h) usia 50 - 54 tahun;
 - i) usia 55 - 59 tahun; dan
 - j) usia 60 tahun keatas.
- 5) angka putus sekolah menurut jenjang pendidikan:
 - a) sekolah dasar;
 - b) sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat; dan
 - c) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- 6) penduduk menurut jenis pendidikan tertinggi yang ditamatkan;
- 7) rata-rata lama sekolah;
- 8) data bidang ekonomi dan ketenagakerjaan yang memuat data:
 - a) tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - b) perkiraan tingkat daya beli;
 - c) kepala keluarga miskin;
 - d) tenaga kerja migran, meliputi:
 1. angkatan kerja antar daerah; dan
 2. angkatan kerja antar negara.
 - e) pekerja di sektor formal;
 - f) pekerja di sektor informal:
 1. petani;
 2. peternak; dan/atau
 3. nelayan.
 - g) Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - h) keanggotaan koperasi;
 - i) penerima kredit/pinjaman dari lembaga keuangan;
 - j) pengangguran;
 - k) pekerja tak dibayar;
 - l) pekerja menurut lapangan usaha, status perkerjaan, dan jenis pekerjaan.
- 9) data bidang politik dan pengambilan keputusan yang memuat data:
 - a) partisipasi di lembaga legislatif;
 - b) partisipasi di lembaga yudikatif;
 - c) partisipasi di lembaga eksekutif, meliputi:
 1. Aparatur Sipil Negara menurut jabatan struktural;

2. Aparatur Sipil Negara menurut jabatan fungsional;
 3. Aparatur Sipil Negara menurut pangkat dan golongan;
 4. Camat; dan
 5. Lurah.
- d) pengurus dan anggota organisasi sosial dan politik, antara lain:
1. keanggotaan partai politik;
 2. pengurus harian partai politik; dan/atau
 3. kaukus perempuan politik;
- e) Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- f) keanggotaan dan pengurus Serikat Pekerja.
- 10) data bidang hukum dan sosial-budaya yang memuat data:
- a) penghuni Lembaga Pemasyarakatan;
 - b) penghuni Rumah Tahanan;
 - c) penduduk lanjut usia, meliputi:
 1. penduduk lanjut usia menurut pendidikan yang ditamatkan;
 2. penduduk lanjut usia menurut aktivitas yang dilakukan; dan/atau
 3. angka kesakitan lanjut usia.
 - d) penyandang cacat, yang meliputi:
 1. penyandang cacat menurut pendidikan yang ditamatkan; dan
 2. penyandang cacat menurut aktivitas yang dilakukan.
 - e) pengungsi akibat konflik/bencana.

Pasal 8

- (1) Data kuantitatif *Gender* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b antara lain berupa:
- a. data statistik;
 - b. data Badan Pusat Statistik;
 - c. data sektor;
 - d. data sekunder lainnya berdasarkan jenis kelamin; dan/atau
 - e. data pengalaman sebagai berikut:
 - 1) perempuan dalam kehamilan dan persalinan;
 - 2) laki-laki sebagai kepala keluarga; dan/atau
 - 3) pengalaman korban kekerasan.

- (2) Data pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperoleh dari kegiatan *Focus Group Discussion* dan *Oberservasi*.

Pasal 9

Data berdasarkan insiden khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c antara lain:

- a. data kesenjangan laki-laki atau perempuan tentang temuan penelitian endemik kanker leher rahim di daerah terdampak;
- b. data kesenjangan yang menimpa kelompok rentan tentang jumlah penyandang cacat berdasarkan jenis kelamin;
- c. data tentang jumlah kasus HIV/AIDS ibu dan anak;
- d. data tentang kematian ibu melahirkan antara lain terkait:
 - 1) penyebab kematian saat melahirkan; dan/atau
 - 2) cakupan pertolongan yang dilakukan saat persalinan.
- e. data kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas;
- f. data imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) pada ibu hamil;
- g. data ibu hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (*Fe*);
- h. data tentang aborsi pada remaja putri meliputi data tentang:
 - 1) korban, terdiri atas:
 - a) kategori dan usia, yaitu:
 1. anak dengan usia 0<18 tahun;
 2. remaja dengan usia 18-24 tahun; dan
 3. dewasa dengan usia 25 tahun keatas.
 - b) tingkat pendidikan;
 - c) status pekerjaan;
 - d) status perkawinan;
 - e) jenis kekerasan;
 - f) tempat kejadian; dan
 - g) jenis pelayanan yang diberikan.
 - 2) pelaku, yang terdiri atas:
 - a) tingkat pendidikan;
 - b) umur;
 - c) status pekerjaan; dan
 - d) hubungan dengan korban.

Pasal 10

Data Pembuka Wawasan mempunyai fungsi:

- a. sebagai *data base* untuk mengungkapkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki;
- b. sebagai informasi yang dibutuhkan bagi semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan *Gender*;

- c. sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi sumber daya;
- d. sebagai *input* untuk melakukan *Gender* analisis;
- e. mengidentifikasi masalah, membangun opsi, dan memilih yang paling efektif untuk mendapatkan manfaat secara optimal bagi perempuan maupun laki-laki;
- f. memahami kontribusi ekonomi, keadaan, dan realitas sesungguhnya kehidupan perempuan maupun laki-laki; dan
- g. melihat dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki dengan cara melaksanakan:
 - 1) evaluasi;
 - 2) monitoring;
 - 3) mengukur kemajuan; dan
 - 4) mengukur *outcome*.

Pasal 11

Prinsip-prinsip Data Pembuka Wawasan dijabarkan sebagai berikut:

- a. spesifik, artinya menggambarkan secara *spesifik indikator Gender* dan anak;
- b. dapat diukur, artinya dengan menggunakan metodologi konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
- c. dapat dipercaya dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- d. sesuai, artinya masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Teknik Pengumpulan Data Pembuka Wawasan terdiri atas:
 - a. teknik pengumpulan data primer; dan
 - b. teknik pengumpulan data sekunder.
- (2) Teknik pengumpulan Data Pembuka Wawasan khususnya data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain dilaksanakan dengan:
 - a. survei lapangan;
 - b. *focus group discussion*;
 - c. *need assessment*;

- d. pengukuran sampel; dan
 - e. identifikasi.
- (3) Teknik pengumpulan Data Pembuka Wawasan khususnya data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain dilaksanakan dengan memperoleh data dari:
- a. sistem pencatatan dan pelaporan; dan
 - b. data dan informasi yang bersumber dari luar sistem pencatatan dan pelaporan.

Pasal 13

Data Pembuka Wawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diolah melalui teknik:

- a. tabulasi;
- b. tes statistik; dan/atau
- c. klasifikasi.

Pasal 14

Data Pembuka Wawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dimanfaatkan untuk:

- a. penyusunan perencanaan, kebijakan, dan program;
- b. implementasi kebijakan dan program yang dilaksanakan dengan mencermati hasil-hasil pembangunan; dan/atau
- c. *baseline* data agar dapat mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Bagian Ketiga

Isu *Gender*

Pasal 15

- (1) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 perlu teknik dalam merumuskan isu *Gender*.
- (2) Ciri Isu *Gender* meliputi:
 - a. relasi/kondisi laki-laki dan perempuan;
 - b. adanya manfaat antara laki-laki dan perempuan;
 - c. adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan, antara lain dengan:
 - 1) memarginalisasi;
 - 2) sub ordinasi;
 - 3) *stereotype*;
 - 4) beban ganda; dan/atau
 - 5) kekerasan.
 - d. ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan.
- (3) Perumusan isu *Gender* dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. perumusan isu *Gender* dapat dilakukan terhadap satu program atau kegiatan dalam urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Daerah;
- b. identifikasi fakta dan fenomena kesenjangan *Gender*;
- c. identifikasi faktor penyebab kesenjangan *Gender*;
- d. identifikasi faktor pendukung terkait dengan urusan wajib dan urusan pilihan; dan dirumuskan dalam kalimat negatif.

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Anggaran Responsif Gender

Pasal 16

- (1) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diharapkan dapat menghasilkan ARG yang ekonomis, efektif, efisien dan mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.
- (2) Tujuan ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. meningkatkan partisipasi dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - b. mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki; dan
 - c. menghapuskan diskriminasi dan mewujudkan kesetaraan *Gender* dalam pemenuhan hak dasar perempuan dan laki-laki.

Pasal 17

Manfaat ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bagi Pemerintah Daerah yaitu:

- a. sebagai instrumen untuk melaksanakan komitmen dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan *Gender*;
- b. sebagai fungsi ekonomi juga berfungsi sebagai distribusi pemerataan;
- c. dapat mengetahui sejauh mana dampak dari alokasi anggaran berpengaruh terhadap kesetaraan *Gender*;
- d. mengurangi/menghilangkan kesenjangan prioritas;
- e. memberikan ruang untuk mengetahui fokus pembiayaan kepada kelompok marginal;

- f. terwujudnya keseimbangan dan *sustainable* dalam pembangunan; dan
- g. meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas kebijakan.

Pasal 18

Manfaat ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bagi masyarakat:

- a. menyediakan informasi untuk menentang diskriminasi untuk keadilan bagi perempuan dan laki-laki;
- b. mengakui kebutuhan laki-laki dan perempuan yang paling miskin dan tidak berdaya dalam pembangunan; dan
- c. memperkuat advokasi dalam pemantauan dan perubahan anggaran.

Pasal 19

Karakteristik ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu:

- a. bukan merupakan anggaran yang terpisah bagi laki-laki atau perempuan;
- b. meningkatkan keterlibatan aktif stakeholder perempuan; dan
- c. monitoring dan evaluasi belanja Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan *Responsif Gender*.

Pasal 20

Prinsip ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebagai berikut:

- a. bukan merupakan anggaran yang terpisah untuk laki laki dan perempuan;
- b. merupakan anggaran yang berfungsi menjembatani kesenjangan status, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan;
- c. bukan dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
- d. ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk satu jenis kelamin;
- e. tidak dapat diartikan pada pembagian alokasi dana 50% (lima puluh persen) untuk laki laki dan 50 % (lima puluh persen) untuk perempuan; dan
- f. tidak semua program dan kegiatan mendapatkan koreksi agar menjadi *Responsif Gender*.

Pasal 21

Kategori ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas:

- a. Anggaran Khusus Target *Gender*, yaitu anggaran yang menysasar kelompok *Gender* tertentu, untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus laki-laki dan perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki antara lain:
 - 1) anggaran untuk pelatihan ketrampilan bagi janda miskin;
 - 2) anggaran untuk penyuluhan kesehatan reproduksi untuk anak jalanan perempuan; dan/atau
 - 3) anggaran untuk pendidikan politik bagi perempuan dari keluarga miskin.
- b. Anggaran untuk percepatan pencapaian kesetaraan, yaitu anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik antara lain:
 - 1) anggaran untuk pendidikan staf perempuan;
 - 2) anggaran untuk perumusan ulang *job description* jabatan di struktur Pemerintahan Daerah bagi perempuan.
- c. Anggaran yang mengarusutamakan pada semua bidang pembangunan antara lain:
 - 1) anggaran untuk pembangunan jembatan penyeberangan yang aman bagi perempuan;
 - 2) anggaran untuk pembangunan *toilet* terpisah untuk laki-laki dan perempuan; dan/atau
 - 3) beasiswa pendidikan yang memastikan akses yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki.

Bagian Kedua

Program dan Kegiatan yang *Responsif Gender*

Pasal 22

- (1) Program dan kegiatan yang terkait dengan pelayanan, mendukung prioritas pembangunan Daerah, serta percepatan pencapaian SPM dan TPB haruslah *Responsif Gender*.
- (2) Program dan kegiatan *Responsif Gender* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. program dan kegiatan yang dalam proses penyusunannya dilakukan analisis *Gender*;
 - b. program dan kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang dijabarkan sebagai berikut:
 - 1) spesifik, yaitu indikator kinerja harus jelas dan terfokus, tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda;
 - 2) dapat diukur, yaitu indikator kinerja dapat dikuantifikasi dan dapat dibandingkan dengan data yang lain secara obyektif;

- 3) dapat dicapai, yaitu indikator kinerja dapat berguna apabila data target dan realisasi dapat diperoleh dengan ketersediaan data;
 - 4) realistis, yaitu indikator kinerja harus dapat mempertimbangkan keterbatasan organisasi termasuk yang terkait dengan masalah biaya;
 - 5) ketepatan waktu, yaitu indikator kinerja harus mempertimbangkan pelaksanaan dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan.
- c. program dan kegiatan yang memiliki alokasi anggaran memadai dan menerapkan prinsip ekonomis, efisien, efektif, dan berkeadilan dalam penyusunan anggarannya;
 - d. program dan kegiatan *Responsif Gender* ditandai dengan adanya GBS pada tahap penganggarannya.

Bagian Ketiga

Integrasi Anggaran *Responsif Gender* dalam Anggaran Kinerja Pasal 23

- (1) ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak dapat berjalan sendiri sehingga harus diselaraskan dalam penganggaran berbasis kinerja.
- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberi kontribusi penting dalam perkembangan anggaran berbasis kinerja.
- (3) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran penting bagi kerangka anggaran kinerja karena keberadaan informasi *Gender* dan data pilah memberi informasi tambahan yang berguna dalam pencapaian anggaran kinerja.
- (4) Kriteria kinerja yang mendasari anggaran berbasis kinerja yaitu:
 - a. ekonomi, yang digunakan untuk menilai input dan bagaimana nilai ekonomi dari sumber daya bisa dikonversi secara tepat ke dalam rumusan *input* contoh biaya bangunan menggunakan *input*.
 - b. efisiensi, yang berguna untuk menilai output dan menunjukkan seberapa bagus sebuah institusi yang menghasilkan *output* yang berupa barang atau jasa layanan, contoh biaya per unit dari *servis* kesehatan reproduksi, waktu pemrosesan pengajuan proposal dana bergulir untuk kelompok ekonomi perempuan.

- c. efektivitas, yang menunjukkan seberapa bagus *output* dari sebuah layanan yang disediakan satu institusi pemerintah mencapai *outcome* yang dirumuskan contoh tingkat deteksi penyakit perempuan lansia.
- (5) Anggaran kinerja menjelaskan bahwa anggaran itu bukan sekedar akuntansi dan keuangan, namun harus ada kesesuaian antara uang, kebijakan, tujuan pemerintahan, *Gender equality*, isu-isu strategis, dan target kinerja.
- (6) Isu *Gender* pada anggaran kinerja, diletakkan pada :
 - a. tujuan yang tercermin dengan jelas mengenai isu gender;
 - b. target dan indikator yang terpilah dan tercermin dengan jelas mengenai isu *Gender*; dan
 - c. target dan indikator yang tercermin dengan jelas mengenai isu *Gender*, misalnya kekerasan terhadap perempuan atau mendorong keterlibatan laki-laki dalam program Keluarga Berencana.

Bagian Empat
Gender Budget Statement
Pasal 24

- (1) GBS merupakan pernyataan anggaran *Gender* untuk memastikan bahwa penganggaran dalam program dan kegiatan sudah merespon kesenjangan melalui analisis *Gender/GAP* dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA/DPA Perangkat Daerah.
- (2) Format dokumen GBS dan tahapan penyusunan GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Kerangka Acuan Kerja
Pasal 25

- (1) Hasil penyusunan GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun KAK.
- (2) KAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang berfungsi sebagai pijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan KAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui integrasi *Gender* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pada kegiatan mengandung penjelasan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
 - b. pada indikator kinerja kegiatan mengandung penjelasan tujuan, keluaran atau hasil yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
 - c. pada latar belakang mengandung penjelasan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan; dan
 - d. pada cara pelaksanaan dengan memperhatikan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan keterlibatan laki-laki, perempuan, dan anak serta tidak melaksanakan kegiatan pada malam hari.
- (4) KAK yang telah disusun disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- (5) Format KAK dan tahapan penyusunan KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Kegiatan *Responsif Gender*
Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kegiatan *Responsif Gender* hampir sama dengan pelaksanaan kegiatan regular yang biasa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan *Responsif Gender* harus memperhatikan GAP, GBS, KAK, dan RKA/DPA yang saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya.
- (3) Teknik pelaksanaan kegiatan *Responsif Gender* dengan menterjemahkan rencana aksi yang tertuang dalam GAP-GBS sebagai wujud hilangnya kesenjangan yang terjadi dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
- (4) Rencana aksi yang tertuang dalam GAP-GBS diimplementasikan dengan menyusun panitia pelaksana kegiatan.
- (5) Pelaksanan rencana aksi dilaksanakan dengan menetapkan jadwal, waktu, tempat, narasumber, peserta, materi, administrasi, dan pelaporan.
- (6) Format Keterkaitan dan tahapan penyusunan GAP-GBS-KAK-RKA/DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Bentuk Kelembagaan
Pasal 27

- (1) Kelembagaan PUG merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan *Gender*;
- (2) Bentuk dan jenis Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pokja PUG;
 - b. Sekretariat Pokja PUG;
 - c. Tim Teknis Pokja PUG; dan
 - d. *Focal Point* PUG.

Bagian Kedua
Kelompok Kerja Pengarusutamaan *Gender*
Pasal 28

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG di Daerah.
- (4) Pokja PUG mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan, memfasilitasi, dan mengadvokasi program dan kegiatan pengarusutamaan *Gender* kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - c. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang *Responsif Gender* di setiap Perangkat Daerah;
 - d. menyusun Profil *Gender*;
 - e. menetapkan tim teknis Pokja PUG untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - f. menyusun rencana aksi daerah PUG di Daerah;
 - g. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah;
 - h. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu *Gender* sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing;
 - i. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk PUG;

- j. mengembangkan model pembangunan *Responsif Gender* sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing; dan
- k. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG kepada Bupati.

Pasal 29

- (1) Tugas dan Tata Kerja Pokja PUG adalah sebagai berikut:
 - a. ketua
 - 1) mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Pokja PUG; dan
 - 2) bertanggungjawab kepada Bupati.
 - b. sekretaris
 - 1) memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Ketua Pokja PUG; dan
 - 2) melaksanakan operasional Pokja PUG.
 - c. anggota
 - 1) mengimplementasikan Pengarusutamaan *Gender* sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai kepada pemantauan dan evaluasi;
 - 2) membentuk *Focal Point Gender* di setiap Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan implementasi Pengarusutamaan *Gender* kepada Bupati melalui Ketua Pokja PUG.

Bagian Ketiga

Sekretariat Bersama

Pasal 30

- (1) Sekretariat Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan personalia Sekretariat Bersama terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua
 - c. sekretaris;
 - d. anggota.
- (3) Sekretariat Pokja PUG dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (4) Anggota Sekretariat Bersama terdiri atas seluruh sekretaris Perangkat Daerah.

Pasal 31

Sekretariat Pokja PUG mempunyai tugas:

- a. mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang menjadi isu strategis dan isu strategis *Gender*;
- b. menyusun kelembagaan ARG dengan membangun komitmen pejabat Pemerintah Daerah;
- c. mengkoordinasikan Perangkat Daerah penggerak dengan teknis dalam memastikan ARG tersusun dan terlaksana;
- d. menguatkan peningkatan kapasitas Perangkat Daerah dalam melakukan analisis *Gender* untuk menyusun Lembar GBS; dan
- e. memastikan ARG dapat dibiayai baik dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun dana lain yang sah.

Pasal 32

Mekanisme Kerja Sekretariat Pokja PUG adalah sebagai berikut:

- a. paling sedikit melaksanakan pertemuan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengkoordinasikan rencana kegiatan yang masuk kriteria ARG; dan
- b. Ketua dan Wakil Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Pokja PUG.

Bagian Keempat

Tim Teknis Pokja PUG

Pasal 33

- (1) Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b berfungsi menganalisis terhadap anggaran Daerah yang *Responsif Gender*.
- (2) Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja PUG.
- (3) Keanggotaan Tim Teknis Pokja PUG terdiri atas:
 - a. semua bidang pada Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan;
 - d. Perangkat Daerah yang menangani pembangunan Daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi Hukum;
 - f. Inspektorat; dan

- g. lembaga perguruan tinggi dan/atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya;
- (4) Tim Teknis Pokja PUG mempunyai tugas:
 - a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - c. melakukan advokasi PUG;
 - d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
 - e. menyiapkan implementasi strategi PUG;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
 - g. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG.

Bagian Kelima
Focal Point PUG
Pasal 34

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d ditetapkan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* PUG terdiri atas pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (3) *Focal Point* PUG mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berperspektif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap Perangkat Daerah.

BAB VII
PENGEMBANGAN JARINGAN
Pasal 35

- (1) Pengembangan Jaringan PUG bertujuan untuk percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi atas Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan di semua sektor.

- (2) Pengembangan jaringan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. LSM;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh agama;
 - e. organisasi masyarakat; dan
 - f. serta kepada beberapa pemangku kepentingan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal:
 - a. meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan;
 - b. peningkatan peran masyarakat yang *Responsif Gender*;
 - c. peningkatan kapasitas lembaga;
 - d. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ARG; dan/atau
 - e. penyusunan kebijakan *Responsif Gender*.
- (4) Prinsip dalam pengembangan jaringan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah musyawarah dan pendampingan.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 36

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan dilaksanakan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 13 Desember 2019

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR : 47 TAHUN 2019
 TANGGAL: 13 Desember 2019

FORMAT INTEGRASI *GENDER* DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
 DAN LANGKAH PENYUSUNAN DENGAN MENGGUNAKAN METODA GAP

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin : -kuantitatif -kualitatif	Temukenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan, yaitu : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat	Temukenali isu gender di internal lembaga dan/ atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu <i>Gender</i>	Temukenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan	Rumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan sehingga menjadi Responsif <i>Gender</i>	Tetapkan rencana aksi yang <i>Responsif Gender</i>	Tetapkan base-line	Tetapkan indikator gender

Langkah-langkah Kerja integrasi *Gender* dalam Dokumen RKA / DPA dengan menggunakan GAP :

1.	Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Merupakan langkah 1: Berisi nama kebijakan/program/kegiatan yang dipilih untuk dianalisis berikut tujuan dan sasaran. Kebijakan/program/kegiatan yang dipilih merupakan kebijakan/program/kegiatan yang: a. Mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target SPM dan SDGs. b. Merupakan prioritas pembangunan daerah c. Mempunyai alokasi anggaran yang besar d. Penting terkait isu <i>Gender</i> .
2.	Data Pembuka Wawasan	Merupakan langkah 2: Berisi data terpilah menurut jenis kelamin dan usia atau data terkait isu gender. Data dapat berupa hasil kajian, riset, dan evaluasi yang digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan <i>Gender</i> (baik data kualitatif maupun kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya.
3.	Faktor Kesenjangan	Merupakan Langkah 3: Berisi hasil identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan: a. akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki; b. partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan; c. kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan; d. manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki;
4.	Sebab Kesenjangan Internal	Merupakan Langkah 4: Berisi sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu <i>Gender</i> .
5.	Sebab Kesenjangan Eksternal	Merupakan Langkah 5: Berisi sebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu di luar unit kerja pelaksana program, sektor lain, dan masyarakat/lingkungan target program.

6.	Reformulasi Tujuan	Merupakan Langkah 6: Berisi reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan menjadi responsif <i>Gender</i> (bila tujuan yang ada belum responsif <i>Gender</i>). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3, 4, dan 5.
7.	Rencana Aksi	Merupakan Langkah 7; Berisi rencana aksi yang mencakup prioritas, <i>output</i> dan hasil yang diharapkan dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi. Rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan <i>Gender</i> .
8.	Basis Data	Merupakan Langkah 8; Berisi <i>base-line</i> atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.
9.	Indikator Kinerja	Merupakan Langkah 9; Berisi indikator kinerja yang mencakup capaian <i>output</i> maupun <i>outcome</i> yang mengatasi kesenjangan <i>Gender</i> di langkah 3, 4, dan 5.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 47 TAHUN 2019
TANGGAL : 13 Desember 2019

FORMAT DOKUMEN GBS DAN TAHAPAN PENYUSUNAN GBS

1. Format Dokumen GBS (*Gender Budget Statement*) sebagai berikut:

Perangkat Daerah	:	
Tahun Anggaran	:	
Komponen GBS	:	Keterangan
Program	:	Nama program Perangkat Daerah sesuai Renstra
Kegiatan	:	Nama kegiatan Perangkat Daerah sesuai Renja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Diambil dari indikator jangka pendek (kinerja kegiatan / indikator output) yang telah dirumuskan dalam langkah ke 9 GAP
Output	:	Output kegiatan
Tujuan	:	Diambil dari reformulasi tujuan yang telah dirumuskan dalam langkah ke 6 GAP
Analisa Situasi	:	Memuat data pembuka wawasan , faktor kesenjangan dan sebab kesenjangan internal dan eksternal, sebagaimana telah dianalisa pada langkah ke 2 sampai langkah ke 5 GAP
Rencana Aksi	:	Memuat rencana kegiatan yang menjawab kesenjangan <i>Gender</i> yang ditemukan sebagaimana telah dirumuskan dalam langkah 7 GAP)
Alokasi Anggaran	:	Jumlah anggaran yang diperlukan Indikator kinerja utama ,merupakan indikator jangka menengah/ indikator <i>outcome</i> , diambil dari langkah 9 GAP
Indikator <i>outcome</i> /dampak	:	

Penanggungjawab kegiatan

NAMA.....
NIP.....

2. Tahapan Penyusunan GBS dengan komponen sebagai berikut:
 - a. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan *Output* rumusannya sesuai hasil restrukturisasi program/kegiatan;
 - b. Tujuan *Output* Kegiatan: merupakan rumusan dicapainya output;
 - c. Analisis situasi: berisi tentang uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output, yang berupa data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan *Gender*, serta menerangkan bahwa *Output/sub output* kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pada baris ini juga menjelaskan isu *Gender* pada suboutput/komponen yang merupakan bagian/tahapan dalam pencapaian *output*. Isu gender dilihat dengan menggunakan 4 (empat) aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada level *sub output/komponen*;
 - d. Rencana aksi: terdiri atas *sub output/komponen input*. Tidak semua suboutput/komponen input yang ada dicantumkan, tetapi dipilih hanya *sub output/komponen input* yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan *Gender*. Jika *output* tersebut mempunyai *sub output*, bagian ini menerangkan tentang sub output yang terdapat isu gendernya. Namun jika tidak mempunyai sub output, maka bagian ini menerangkan komponen yang terdapat isu *Gendernya*;
 - e. Besar alokasi untuk pencapaian *outputnya*;
 - f. Dampak/hasil output kegiatan: merupakan dampak/hasil secara luas dari pencapaian output kegiatan, dan dikaitkan dengan isu *Gender* serta perbaikan ke arah kesetaraan *Gender* yang telah diidentifikasi pada bagian analisis situasi; dan
 - g. Penanda tangan GBS adalah penanggung jawab Kegiatan.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 47 TAHUN 2019
TANGGAL : 13 Desember 2019

FORMAT KETERKAITAN GAP-GBS-KAK- RKA
DAN TAHAPAN PENYUSUNANYA

GAP	GBS	ToR/KAK	RKA/DPA
Langkah 1	Program/kegiatan sesuai dengan Renstra/Renja	Program/kegiatan sesuai dengan Renstra/Renja Perangkat Daerah	Program/kegiatan sesuai dengan Renstra/Renja Perangkat Daerah
Langkah 2-3-4-5	Disajikan dalam analisa situasi	Data pilah dan kesenjangan gender disajikan dalam latar belakang ToR/KAK	
Langkah 6	Tujuan mengacu pada reformulasi tujuan dalam GAP	Tujuan KAK mengambil dari GBS Penerima manfaat ditentukan berdasarkan hasil analisa <i>Gender</i>	Kelompok sasaran ditentukan berdasarkan hasil analisa GAP/GBS/KAK
Langkah 7	Komponen Tujuan pada reformulasi kegiatan mengacu pada Renstra/renja OPD	Komponen kegiatan mengacu pada Renstra/renja OPD	Komponen kegiatan sesuai dengan GBS , sesuai Renstra/renja OPD
Langkah 8	<i>Output dan outcome</i> mengacu pada tujuan dan menggunakan data di kolom 8 sebagai <i>baseline / data dasar</i>		

Langkah 9	In dikator output dan outcome mengacu pada langkah 9 GAP	Rumusan penerima manfaat mengacu pada tujuan, <i>output/outcome</i> pada GBS	Rumusan indikator <i>output/outcome</i> mengacu pada indikator gender pada GBS Rumusan target kinerja mengacu pada <i>output</i> dan <i>outcome</i>
-----------	--	--	---

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005